



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 214 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan di Kota Padang Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang telah membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 ayat (4) dan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 518);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Padang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dilingkungan Pemerintah Kota Padang dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Rencana Kerja yang telah mendapat pengesahan dari Walikota merupakan pedoman dalam menyusun Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 . Mei 2016

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:  
1. Ketua DPRD Kota Padang


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR     TAHUN 2016  
TENTANG   214     PENGESAHAN  
RENCANA KERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

**DAFTAR PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017**

- 1 Walikota dan Wakil Walikota
- 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3 Sekretariat Daerah
- 4 Sekretariat DPRD
- 5 Inspektorat
- 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
- 8 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
- 10 Badan Kepegawaian Daerah
- 11 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
- 12 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 13 Dinas Pekerjaan Umum
- 14 Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan
- 15 Dinas Pasar
- 16 Dinas Kesehatan
- 17 Dinas Pemuda dan Olah Raga
- 18 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 19 Dinas Pendidikan
- 20 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- 21 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
- 22 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- 23 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 25 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
- 26 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 27 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 28 Dinas Pendapatan Daerah
- 29 Kantor Ketahanan Pangan
- 30 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 31 Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
- 32 Rumah Sakit Umum Daerah
- 33 Satuan Polisi Pamong Praja
- 34 Kecamatan Bungus Teluk Kabung
- 35 Kecamatan Padang Barat
- 36 Kecamatan Padang Timur
- 37 Kecamatan Padang Utara
- 38 Kecamatan Padang Selatan
- 39 Kecamatan Nanggalo
- 40 Kecamatan Kuranji

- 41 Kecamatan Lubuk Begalung
- 42 Kecamatan Lubuk Kilangan
- 43 Kecamatan Pauh
- 44 Kecamatan Koto Tengah

WALIKOTA PADANG,

  
MAHYELDI